



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 18 Juli 2025

Nomor : 400.7.6.4/757/424.087/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Perubahan Permohonan Narasumber

Yth. KETUA DPRD KABUPATEN PASURUAN
di
PASURUAN

Mengacu surat kami No. 400.7.6.4/734/424.087/2025 tanggal 16 Juli 2025 perihal Permohonan Narasumber, dengan ini kami sampaikan **Perubahan Tempat** yang semula bertempat di TPQ Al-Hidayah Gempol. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber kegiatan tersebut di atas yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 19 Juli 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Balai Desa Wonosari
 Dusun Talang, Desa Wonosari, Kecamatan Gempol,
 Kabupaten Pasuruan.
Acara : Sosialisasi Pencegahan Bahaya Narkoba Bagi Pemuda Tahun 2025

Demikian atas perhatian Bapak, disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

_____ Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 18 Juli 2025
Nomor : 400.7.6.4/757/424.087/2025
Hal : Perubahan Permohonan Narasumber

JADWAL KEGIATAN

SOSIALISASI PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA BAGI PEMUDA TAHUN 2025

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	DPRD dan Kepala Dinas
3	08.30 - 10.30	Sesi 1 : Membangun Generasi Sehat dan Berprestasi	DPRD dan Kepala Dinas
4	10.30 - 11.30	Sesi 2: Pengenalan Narkoba dan Dampaknya bagi Masa Depan	Praktisi
5	11.30 - 12.30	ISHOMA	Panitia
6	12.30 - 13.30	Sesi 3: Strategi Menolak Ajakan Narkoba di Lingkungan Sosial	Praktisi
7	13.30 - 14.30	Sesi 4: Dampak Sosial dan Hukum Penggunaan Narkoba	Akademisi
8	14.30 - 15.30	Sesi 5: Penyuluhan tentang Pengobatan dan Rehabilitasi Narkoba	Praktisi (P4GN)
9	15.30 - 16.00	Penutupan	Panitia

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.